



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 292/OT/2006

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 31921/A.2.7/KP/2006 Tanggal 31 Mei 2006 Sdr. Dr. Hartutiningsih, MS NIP. 130 936 504, Pangkat/Golongan Pembina , IV/a diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar mata kuliah/Bidang Ilmu Lembaga-lembaga Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas dipandang perlu mengangkat Sdr. Dr. Hartutiningsih, MS sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman, dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Hartutiningsih, MS. NIP. 130 936 504 Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Oktober 2006

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Fisipol. Unmul ;
- Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.